

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Australia merupakan sebuah negara besar dan dikategorikan ke dalam negara yang maju baik dalam pertumbuhan ekonomi serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Australia merupakan salah satu negara yang sangat aktif dan simpatik dalam berbagai isu-isu internasional, termasuk dalam isu-isu penanggulangan bencana dan juga isu-isu kemanusiaan. Australia menjadi negara yang aktif, sigap dan banyak terlibat dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dengan berbagai bentuk bantuan, seperti bentuk finansial, teknik maupun bantuan non-material lainnya, termasuk bantuan kepada pemerintah Indonesia.

Australia dan Indonesia telah menjalin kerjasama di berbagai sektor kehidupan. Meskipun hubungan kedua negara mengalami pasang-surut setiap masanya, akan tetapi kerjasama kedua negara tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama fokus pada dua aspek penting yaitu politik dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Indonesia adalah mitra dagang penting bagi Australia. Hubungan ekonomi Australia dan Indonesia dapat dilihat dari kegiatan perdagangan kedua negara dan keterlibatan keduanya dalam kesepakatan kerjasama ekonomi, diantaranya ialah *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Selain itu, Australia termasuk kedalam 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia. Australia merupakan tujuan ekspor ke-9 bagi Indonesia dari tahun 2005-2009<sup>1</sup>.

Pada rentang tahun yang sama, Indonesia merupakan negara ke-11 tujuan ekspor bagi Australia. Pada tahun 2011, Indonesia tetap menjadi pasar ekspor terbesar ke-11 bagi Australia. Meskipun kerjasama ekonomi politik kedua negara terus ditingkatkan, hubungan politik Australia dan Indonesia tetap mengalami pasang surut dan tidak lepas dari masalah-masalah antara kedua negara. Akan tetapi, masalah-masalah politik yang terjadi antara kedua negara tidak mempengaruhi dan mengganggu kerjasama ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan perdagangan dan investasi, serta bantuan yang tetap ditujukan Australia terhadap pembangunan Indonesia di berbagai sektor terutama dalam penanganan bencana, seperti bantuan terhadap peristiwa gempa Kepulauan Nias, Sumatera Utara, gempa Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta<sup>2</sup>.

Penanggulangan konflik dan bencana serta bantuan kemanusiaan bagi kelompok yang rentan di Indonesia memang merupakan satu dari banyak komponen bantuan Australia demi meningkatkan keamanan dan stabilitas manusia di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat luas, jelas memiliki tantangan yang rumit dan beresiko tinggi serta populasi yang sangat rentan akibat berbagai alasan seperti kemiskinan yang meluas, urbanisasi yang cepat, tekanan populasi, serta ekosistem yang sensitif. Hal ini juga didukung oleh analisa resiko global yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2005. Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara teratas yang memiliki resiko kematian tinggi dari banyak bahaya terutama bencana alam<sup>3</sup>.

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik dan di titik pertemuan tiga lempeng tektonik. Ini berarti Indonesia adalah salah satu wilayah yang paling rentan gunung berapi, gempa bumi dan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Indonesia 2005*. diakses melalui BPS: <https://www.bps.go.id/publication/2005/05/15/a29799653995bdcbef38a3c/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspor-2005.html>, pada tanggal 11 November 2019 pukul 17.31 WIB.

<sup>2</sup> Ita, *Australia Berikan Bantuan ke Indonesia Untuk Atasi Bencana*. diakses melalui Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-1478373/australia-berikan-bantuan-ke-indonesia-untuk-atasi-bencana>, pada tanggal 11 November 2019 pukul 17.44 WIB.

<sup>3</sup> World Bank. *Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis*. (Washington DC: Disaster Risk Management Series, 2005)

tsunami di dunia<sup>4</sup>. Lebih dari 90% dari 262 juta penduduk Indonesia terpapar pada berbagai bahaya termasuk gempa bumi, banjir, tsunami, gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit. Mengelola risiko bencana dan menanggapi bencana telah menjadi prioritas nasional sejak bencana Tsunami Samudera Hindia 2004 yang mengakibatkan sekitar 280.000 kematian, lebih dari 500.000 orang mengungsi, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai US\$4,5 miliar<sup>5</sup>. Setelah pengalaman Tsunami Samudera Hindia, Indonesia dengan cepat mengembangkan manajemen bencana untuk kebijakan dan tindakan yang lebih baik untuk mengurangi risiko bencana.

Indonesia baru memiliki hukum serta badan khusus dalam penanggulangan bencana melalui Undang-Undang No 24 Tahun 2007, berdasarkan ratifikasi terhadap *Hyogo Frameworks of Action* (HFA). Berdasarkan undang-undang ini, Indonesia secara resmi mendirikan organisasi resmi yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2008. Di tingkat daerah, BPBD dibentuk untuk melakukan koordinasi upaya sebelum, selama, hingga paska bencana di seluruh 34 provinsi di Indonesia<sup>6</sup>.

Analisis yang dilakukan oleh Australia menemukan fakta bahwa lembaga-lembaga yang relatif baru ini memiliki dana yang buruk dan kurang kapasitas teknis<sup>7</sup>. Biasanya, BPBD provinsi dan kabupaten bergantung pada dana pemerintah pusat yang seringkali terbatas. BPBD daerah biasanya menerima kurang dari 1% dari anggaran provinsi atau kabupaten dan jarang menerima kegiatan dan atau pendanaan program, namun ditugaskan untuk melaksanakan penilaian risiko dan rencana darurat. Berdasarkan fakta ini, Australia kemudian ikut turun tangan dalam penanggulangan konflik dan bencana melalui program sistematis yang disebut *Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR).

AIFDR lahir dari komitmen politik antara Perdana Menteri ke 26 Australia, Kevin Rudd, dan Presiden ke 6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemitraan ini secara resmi diumumkan pada pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2008, dan kemudian mulai beroperasi pada tahun 2009. AIFDR memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan lokal dalam manajemen bencana di Indonesia dan menciptakan wilayah yang lebih tahan bencana<sup>8</sup>.

Dalam AIFDR, fokus kegiatan dilakukan dalam tiga bidang spesifik, yakni: Pelatihan dan Penjangkauan, Kemitraan, serta Resiko dan Kerentanan, sebagai rekan kemitraan hubungan bilateral, Australia turut bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan program yang inovatif, AIFDR berusaha untuk membangun bukti ilmiah, teknologi perangkat lunak, dan pelatihan untuk membantu Indonesia mengelola risiko yang terkait dengan bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan banjir<sup>9</sup>. Kegiatan-kegiatan ini melengkapi rangkaian program pengembangan kapasitas penanggulangan bencana AIFDR di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Melalui kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil, AIFDR mendukung ketahanan masyarakat terhadap bencana. AIFDR juga mendukung manajemen risiko bencana regional melalui kemitraan dengan ASEAN dan PBB.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah **“Bagaimana Kerjasama Australia dengan Indonesia dalam penanggulangan bencana alam di**

---

<sup>4</sup> Benny Joewono. *Cincin Api Pasifik Melingkari Indonesia*. diakses melalui KOMPAS: <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/18/16275189/cincin.api.pasifik.melingkari.indonesia>, pada tanggal 13 November 2019 pukul 07.11 WIB.

<sup>5</sup> BBC News. *Indonesia quake toll jumps again*. diakses melalui BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4204385.stm>, pada tanggal 13 November 2019 pukul 09.18 WIB.

<sup>6</sup> Analysis & Policy Observatory. *Investment Design Australia-Indonesia Partnership in Disaster Risk Management*. diakses melalui <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019/01/apo-nid214691-1276741.pdf>

<sup>7</sup> Pellini, A. *You Have to Know Who Lives in Danger: Political Economy of Strengthening Community Resilience to Natural Disasters in Indonesia*. (London: Overseas Development Institute, 2013).

<sup>8</sup> Australia Embassy in Indonesia. *Strengthening disaster reporting this Disaster Risk Reduction month*. diakses melalui Australia Embassy: [https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11\\_082.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11_082.html), pada tanggal 13 November 2019 pukul 20.14 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

## Indonesia melalui program *Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) Tahun 2009-2015?*”

### Kerangka Pemikiran

Dalam ilmu sosial, konsep merujuk kepada beberapa sifat dari obyek yang dipelajarinya seperti orang, kelompok, negara, atau organisasi internasional yang relevan dengan studi tertentu. Konsep merupakan abstraksi yang merepresentasikan sebuah obyek, sifat sebuah obyek, atau sebuah fenomena.<sup>10</sup> Untuk dapat mempermudah penulis dalam menyusun analisa terhadap pokok permasalahan yang ingin penulis jawab, tentu penulis membutuhkan kerangka berpikir yang jelas dan sesuai dengan permasalahan, dalam hal ini penulis menggunakan:

#### 1. Konsep Disaster Risk Management

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis<sup>11</sup>. Berbagai bencana dapat mengganggu aktivitas penting pada sektor jasa, seperti pelayanan kesehatan, listrik, air, pengangkutan limbah, transportasi, dan komunikasi. Gangguan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius terhadap kesehatan, serta jaringan sosial dan ekonomi suatu kawasan yang mencakup antar komunitas hingga antar negara. Bencana selain dapat menimbulkan efek langsung, tidak jarang bahwa bencana juga memberikan dampak tidak langsung yang justru lebih merugikan sehingga dampak bencana akan terus terasa apabila tidak segera ditangani.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dunia, tidak satu pun negara yang dapat kebal dari dampak bencana meskipun ketahanan terhadap bencana bervariasi bagi masing-masing Negara. Menurut *World Confederation for Physical Therapy*, terdapat empat jenis bencana, yaitu:

- 1) *Natural Disaster*: Banjir, gempa bumi, dan gunung meletus;
- 2) *Environmental Emergencies*: meliputi kejadian yang berhubungan dengan aspek teknologi atau industri, pada umumnya melibatkan kegiatan produksi, hingga kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian manusia;
- 3) *Complex Emergencies*: meliputi terganggunya sebuah susunan wewenang, penjarahan dan serangan seperti pada kondisi konflik atau suatu peperangan;
- 4) *Pandemic Emergencies*: mencakup serangan suatu wabah penyakit yang tiba-tiba mempengaruhi kesehatan sehingga mengganggu proses produksi barang dan jasa yang membawa *economic and social cost*<sup>12</sup>.

Berdasarkan definisi bencana dan jenis-jenis bencana yang telah dipaparkan di atas, dibutuhkan suatu pengelolaan bencana yang meliputi upaya pencegahan hingga pengurangan dampak yang timbul akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, berbagai organisasi dunia sudah mulai menciptakan suatu konsep pengelolaan risiko berbasis bencana yang sering disebut *Disaster Risk Management (DRM)*.

Pendekatan Manajemen Risiko Bencana relatif baru dalam konsep maupun dalam praktik. Meskipun beberapa negara telah mengadopsi konsep dan prinsip manajemen risiko dalam manajemen bencana, sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang, tetap tidak terbiasa dengan pendekatan ini<sup>13</sup>. Praktik yang berlaku, khususnya di Asia, lebih condong ke

<sup>10</sup> Mas'ood, M. (1994). Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

<sup>11</sup> BNPB. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. diakses melalui BNPB: [https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU\\_24\\_2007.pdf](https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf), pada tanggal 15 November pukul 02:11 WIB.

<sup>12</sup> World Confederation for Physical Therapy. *What is Disaster Management*. Diakses melalui WCPT: <https://www.wcpt.org/disaster-management/what-is-disaster-management>, pada tanggal 15 November 2019 pukul 08.30 WIB.

<sup>13</sup> Hannigan, J. (2013). *Disasters without borders: The international politics of natural disasters*. John Wiley & Sons.

arah mengelola respons terhadap bencana (yang membutuhkan kesiapan) daripada terhadap mengelola risiko dan kondisi mendasar yang mengarah pada bencana (yang mensyaratkan, antara lain, penilaian risiko, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas)<sup>14</sup>.

Menurut Benjamin Goodwin Wisner dan Ian Davis, *Disaster Risk Management* (DRM) adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko bencana. Ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosio-ekonomi terhadap bencana serta menangani bahaya lingkungan dan lainnya yang memicu mereka. DRM sangat dipengaruhi oleh banyak penelitian tentang kerentanan yang telah muncul di media cetak sejak pertengahan 1970-an<sup>15</sup>

Konsep *Disaster Risk Management* termaktub dalam *Hyogo Framework for Action 2005* (HFA), yang merupakan hasil dari Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana yang ke II. HFA didukung oleh 162 negara dan mulai diadopsi dari tahun 2005 hingga 2015<sup>16</sup>. Adapun sasaran strategis dari HFA adalah<sup>17</sup>:

1. Integrasi secara lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta peredaman kerentanan terhadap bencana
2. Penguatan dan Pengembangan institusi lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat komunitas.
3. Memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan resiko secara sistematis ke dalam rancangan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan.

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya *Disaster Risk Management*, antara lain:

- 1) Memahami risiko bencana, mempertimbangkan suatu bahaya, eksposur, dan kerentanan terhadap bencana;
- 2) Mengurangi risiko bencana melalui pengukuran yang bertujuan untuk menjaga kehidupan dan aset;
- 3) Mengembangkan kesiapan, respon, dan praktik pemulihan terhadap bencana; dan
- 4) Memfasilitasi serta memajukan perkembangan yang berkelanjutan.

Para praktisi DRM melihat bencana berdasarkan sudut pandang risiko yang memperhatikan pengurangan potensi kerugian (jiwa dan aset) serta memastikan keselamatan, kesehatan, dan komunitas yang produktif. Para praktisi DRM menggunakan alat spesifik seperti perangkat lunak untuk analisis berbasis spasial, metode penilaian risiko, dan kebijakan publik. Selain itu dibutuhkan kemampuan seperti pendekatan publik, analisis teknis, dan perencanaan bagi para praktisi DRM. Untuk mengelola risiko, parapraktisi DRM melakukan beberapa pendekatan diantaranya seperti proses pengumpulan dan analisis informasi risiko, identifikasi risiko yang harus dikurangi, dan bagaimana mengelola *residual risk* akibat bencana. Integrasi DRM meliputi penyesuaian proses manajemen risiko ke dalam tahap-tahap proses perkembangan yang relevan.

Bencana apapun yang terjadi tentu dapat mengganggu berbagai layanan penting disuatu wilayah, seperti perawatan kesehatan, listrik, air, pembuangan limbah/sampah, hingga transportasi dan komunikasi. Bencana memiliki dampak besar dan jangka panjang pada orang-orang, terutama apabila proses pemberian dukungan dan bantuan tidak direncanakan

---

<sup>14</sup> de Guzman, E. M., & Unit, A. D. R. (2003). Towards total disaster risk management approach. *United National Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Asian Disaster Response Unit*.

<sup>15</sup> Wisner B et al. *At Risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (London: Routledge, 2004)

<sup>16</sup> Lei Zhou, Srinath Perera, Janaka Jayawickrama, Onaopepo Adeniyi, "The Implication of Hyogo Framework for Action for Disaster Resilience Education", Elsevier B.V., Salford Quays, 2014, hlm. 577-578.

<sup>17</sup> UNISDR, "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disaster", Geneva, 2005, hlm.5.

dengan baik. Sehingga manajemen bencana dalam hal ini sangatlah penting. Setidaknya menurut WCPT ada empat jenis respon yang dapat diberikan dalam menghadapi bencana, antara lain:



Gambar 1.1 4 Jenis Respon WCPT dalam Menghadapi Bencana

1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar tidak pernah terjadi bencana. Tidak semua bencana dapat dilakukan pencegahan, namun bencana alam tentu dapat dicegah, terutama terkait resiko jumlah korban nyawa serta cedera tentu dapat dikurangi dengan pencegahan yang baik, misalkan di bidang sosial serta bidang teknologi.

Beruntung, sejak tahun 2005, sudah ada 168 negara yang mengadopsi 10 tahun rencana global untuk pengurangan risiko bencana alam yang disebut *Hyogo Framework*. Rencana ini menawarkan prinsip-prinsip panduan, tindakan prioritas ketika bencana, dan cara praktis untuk mencapai ketahanan bencana bagi masyarakat yang dianggap rentan.

2) Kesiapan Bencana

Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan -misalnya dengan memindahkan orang dan properti dari lokasi yang terancam dan dengan memfasilitasi penyelamatan, bantuan, dan rehabilitasi yang tepat waktu dan efektif-.

Kesiapan terhadap bencana merupakan cara utama untuk mengurangi dampak bencana. Kesiapan dan manajemen berbasis masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan manajemen bencana.

3) Respon dan Bantuan Bencana

Ini adalah respons multi-lembaga yang terkoordinasi untuk mengurangi dampak bencana dan hasil jangka panjangnya. Kegiatan bantuan termasuk didalamnya penyelamatan, relokasi, penyediaan makanan dan air, pencegahan penyakit dan cacat, memperbaiki layanan vital seperti telekomunikasi dan transportasi, menyediakan tempat tinggal sementara dan perawatan kesehatan darurat.

4) Pemulihan Bencana

Setelah kebutuhan darurat terpenuhi dan krisis awal selesai, orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat yang mendukungnya masih rentan. Kegiatan pemulihan meliputi pembangunan kembali infrastruktur, perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Ini harus menyatu dengan kegiatan pembangunan, seperti membangun sumber daya manusia dan mengembangkan kebijakan dan praktik untuk menghindari situasi serupa di masa depan<sup>18</sup>.

Program AIFDR dalam perjalanannya berhasil membantu BNPB lebih memaksimalkan perannya sebagai badan negara yang memiliki otoritas untuk melakukan penanggulangan bencana di Indonesia. AIFDR dan BNPB juga berhasil melahirkan sebuah sistim pencegahan dan perkiraan

<sup>18</sup> Ibid.

dampak resiko bencana berupa perangkat lunak, yang dapat mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung yang dapat dideteksi secara efektif sehingga dapat mengurangi banyak kerugian akibat dampak bencana alam di Indonesia<sup>19</sup>.

Tidak hanya pada level nasional, AIFDR juga turut membantu pencegahan dampak resiko bencana pada tingkat daerah melalui BPBD yang dilakukan dengan BPBD Kota Makassar untuk bantuan pengembangan kontijensi banjir di Makassar pada tahun 2014, Pengembangan dilakukan melalui enam tahap proses (yaitu, sosialisasi; pengumpulan data; pelatihan dan lokakarya tentang pengembangan rencana darurat; konsultasi publik; dan finalisasi dokumen rencana kontinjensi tertulis)<sup>20</sup>.

## 2. Konsep Humanitarian Assistance

Konsep *Humanitarian Assistance* atau bantuan kemanusiaan memiliki maksud untuk menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis dari bencana buatan manusia maupun bahaya alam, serta untuk mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan ketika situasi seperti itu terjadi. Menurut Jocelyn Kelly seperti yang termaktub pada *Journal of Humanitarian Assistance*, kewajiban moral adalah kewajiban yang mendasari bantuan kemanusiaan. Kewajiban moral merupakan suatu keharusan untuk membantu mereka yang membutuhkan<sup>21</sup>.

Bantuan kemanusiaan harus diatur oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan, keadilan, netralitas, dan kemerdekaan. Ini adalah prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (RCRC), yang ditegaskan kembali dalam resolusi Majelis Umum PBB dan diabadikan dalam berbagai standar dan pedoman kemanusiaan. Dalam laporan ini, ketika digunakan dalam konteks pembiayaan data, bantuan kemanusiaan mengacu pada sumber daya keuangan untuk tindakan kemanusiaan<sup>22</sup>.

Prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan menurut RCRC antara lain:

- 1) Kemanusiaan: Memiliki tujuan utama penyelamatan kehidupan manusia demi mengurangi penderitaan manusia ketika dan setelah bencana terjadi. Pemberian bantuan kemanusiaan terutama harus diberikan kepada kelompok yang dianggap rentan, seperti orang-orang tua, anak-anak, serta para perempuan. Untuk itu, ketika melakukan pemberian bantuan, kelompok rentan ini yang paling diutamakan.
- 2) Keadilan: Memiliki arti besar bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan haruslah tanpa diskriminasi, tanpa melihat asal muasal negara, latar belakang suku, keagamaan, orientasi seksual, ataupun alasan lain. Prinsip ini dianut berdasar konsepsi HAM terkait prinsip nondiskriminatif.
- 3) Netralitas: Prinsip ini berarti bantuan kemanusiaan tidak boleh memihak pihak-pihak yang sedang berada dalam pertikaian atau konflik atau perang. Untuk itu, dibutuhkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pemberian bantuan kemanusiaan.
- 4) Kemerdekaan: Berarti aksi kemanusiaan memiliki otonomi untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan terbebas dari tujuan politik, ekonomi, militer dan tujuan-tujuan lainnya. Pada umumnya pelaksanaan aksi kemanusiaan pasti melibatkan

---

<sup>19</sup> InaSAFE team, Proyek InaSAFE diakses melalui <http://docs.inasafe.org/id/training/socialisation/introduction.html> pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 23.30 WIB

<sup>20</sup> Pemkot Makassar (2014) *Peraturan Walikota Makassar No 48 Tahun 2014: Rencana Kontijensi Banjir Kota Makassar* Diakses melalui: <http://data.inasafe.org/InaSAFE%20Use%20Cases/RENCANA%20KONTIJENSI%20BANJIR%20KOTA%20MAKASSA%20R-final.pdf> pada 9 Januari 2020 pukul 15.00

<sup>21</sup> Kelly, Jocelyn.(2009)"When NGOs beget NGOs: practicing responsible proliferation." *Journal of Humanitarian Assistance* 29

<sup>22</sup> GHA. *Defining Humanitarian Assistance*. Diakses melalui GHA: <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid>, pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 08.02 WIB.

*stakeholder* yaitu penerima manfaat, otoritas nasional atau lokal, donor, dan lembaga bantuan<sup>23</sup>.

Protokol New York 1967 dan Konferensi Jenewa 1951 menjadi dasar hukum diterapkannya bantuan kemanusiaan. Seperti yang tertulis dalam *Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action* (ALNAP), bantuan kemanusiaan memiliki 3 aktor inti yaitu, 1. *The Providers*: Negara donor atau organisasi donor, 2. *The Recipient*: Negara penerima manfaat, 3. *The Implementers*: adalah organisasi/komunitas netral yang menyalurkan bantuan<sup>24</sup>.

Pada dasarnya, program *Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR) merupakan sebuah bantuan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia yang sedang dalam tahap pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Alam yang sebelumnya masih belum efektif dan maksimal dalam menanggulangi beberapa bencana alam di Indonesia yang mengakibatkan banyak kerugian. Di dalam program AIFDR, BNPB menjadi *stakeholder* penerima manfaat dan sekaligus otoritas nasional yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Oleh karena itu, program AIFDR telah memenuhi tujuan dari konsep *Humanitarian Assistance* yaitu “menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis dari bencana buatan manusia maupun bahaya alam, serta untuk mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan ketika situasi seperti itu terjadi”. Program AIFDR juga memenuhi prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan seperti: kemanusiaan, keadilan, netralitas, dan kemerdekaan.

### 3. Konsep Kerja Sama Internasional

Kerja Sama Internasional menurut Soeprapto adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara<sup>25</sup>.

Dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku*, Soeprapto menggolongkan kerjasama internasional ke dalam empat bentuk yaitu<sup>26</sup> :

1. Kerjasama Global : adanya keinginan yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global. Sejarah kerjasama global dapat ditelusuri kembali mulai dari dibetuknya kerjasama multilateral seperti yang diperlihatkan oleh perjanjian Westphalia (1648) dan merupakan akar dari kerjasama global.
2. Kerjasama Regional : kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Kerjasama tersebut bisa berada dalam bidang pertahanan tetapi juga bisa di bidang lain seperti pertanian, hukum, kebudayaan, dan lain sebagainya.
3. Kerjasama Fungsional : permasalahan maupun metode kerjasamanya menjadi semakin kompleks disebabkan oleh semakin banyaknya berbagai lembaga kerjasama yang ada. Walaupun kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya untuk pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik.
4. Kerjasama Ideologi : pengertian ideologi adalah alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dan perjuangan kekuasaan. Dalam hal perjuangan atau kerjasama ideologi batas-batas teritorial tidaklah relevan. Berbagai kelompok kepentingan berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Bragg, Catherine. "International Humanitarian Assistance: What Must Change." (2019).

<sup>25</sup> Soeprapto. "Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku" (hal 181) (1997).

<sup>26</sup> Soeprapto. "Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku" (hal 182) (1997).

Selain bentuk kerja sama internasional diatas, menurut Koesnadi Kertasasmita dalam bukunya Organisasi Internasional kerjasama internasional juga dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Kerjasama antara Australia dan Indonesia termasuk kedalam kerjasama bilateral karena dilakukan oleh dua negara. Serta kerjasama AIFDR Australia-Indonesia termasuk kedalam kerjasama fungsional, yaitu kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi dan sosial antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan perdagangan dan investasi, serta bantuan yang tetap ditujukan Australia terhadap pembangunan Indonesia di berbagai sektor terutama dalam penanganan bencana, seperti bantuan terhadap peristiwa gempa Kepulauan Nias, Sumatera Utara, gempa Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta<sup>27</sup>.

## Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah “Bagaimana Kerjasama Australia dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia melalui program *Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR) Tahun 2008-2015 ?”, dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kerjasama tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membangun sistim penanggulangan bencana dengan peningkatan teknologi.
2. Melakukan harmonisasi kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana nasional hingga menciptakan sebuah kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
3. Di tingkat daerah, Australia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun penanggulangan bencana di tingkat daerah.

## Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian memiliki tujuan agar penelitian dapat fokus dan jelas dalam penulisannya. Berdasarkan laporan akhir yang dibuat oleh Pemerintah Australia dan Indonesia melalui *Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction* maka jangkauan penelitian untuk skripsi ini adalah sejak dimulainya AIFDR per Juli 2008 hingga Agustus 2015.

## Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “ Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia Melalui Program *Australia – Indonesia Facility For Disaster Reduction* (AIFDR) Tahun 2009-2015” dilakukan dengan tujuan:

1. Memahami bagaimana kerjasama Australia dalam penanggulangan bencana di Indonesia melalui program *Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction*.
2. Memberikan gambaran data dan fakta tentang kerjasama Australia dalam penanggulangan bencana di Indonesia melalui program *Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction*.

## Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian qualitative yang bersifat deskriptif karena ilmu sosial bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai sebuah situasi dan fenomena . Penulis mengobservasi masalah yang ada kemudian mendeskripsikan apa yang telah diobservasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi mengenai apa, dimana, kapan dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi berdasarkan fakta yang ada<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Kertasasmita,Koesnadi (1997). *Organisasi Internasional Kerjasama Internasional*

<sup>28</sup> Babbie, E. (2008). *The Basics of Sosial Research*. Dalam E. Babbie, *The Basicsof Sosial Research* (hal. 97). USA: Linda Schreiber



Susan E. Wyse mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi . penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (understanding) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasar suatu perilaku. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci dan lengkap terhadap topik penelitian<sup>29</sup>

Untuk membantu mendiskripsikan penelitian ini , penulis menggunakan strategi penelitian yaitu studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder, seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, makalah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber elektronik yang dapat diakses melalui instrumen internet.

## **Sistematika Penulisan**

**BAB I** berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi tentang penjelasan Australia sebagai negara maju secara sumber daya, berbagai bencana alam di Australia dan sistem penanggulangannya dan hubungan Indonesia dan Australia dalam penanggulangan bencana alam.

**BAB III** berisi penjelasan lengkap terkait proses penyusunan *Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction*, serta tujuan dan program-program yang akan dilaksanakan.

**BAB IV** berisi implikasi dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Australia melalui program *Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction* tahun 2008-2015.

**BAB V** berisi tentang kesimpulan skripsi yang telah dijelaskan dari bab I sampai bab IV sekaligus menjadi bagian akhir skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Bakry, U. S. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

